



## **Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah**

**Dede Abdurrohman<sup>1</sup>, Haris Maiza Putra<sup>2</sup>, Hisam Ahyani<sup>3</sup>**

IAI Bunga Bangsa Cirebon<sup>1</sup>, STAI Al-Falah Cicalengka Bandung<sup>2</sup>, STAI Miftahul Huda Al  
Azhar Banjar<sup>3</sup>

Email : [de2.cluster@gmail.com](mailto:de2.cluster@gmail.com) , [harismaiza@staialfalah.ac.id](mailto:harismaiza@staialfalah.ac.id) , [hisamahyani@gmail.com](mailto:hisamahyani@gmail.com)

Received: 2022-01-13; Accepted: 2022-02-27; Published: 2022-02

### **Abstrak**

Perkembangan ekonomi syariah dibidang keuangan syariah sangat pesat, dengan pertumbuhan tersebut harus mengacu pada regulasi yang berlaku dan mennjadi bagian dari sumber serta norma dalam menjalankan kegiatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan teknik dalam menggubnakan datanya ialah literature atau pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu al-qur'an dan hadits menjadi bagian dari sumber ekonomi syariah yang utama, sedangkan dari sisi hukum positif sebagai sumber hukum yakni bagi pelaku perbankan syariah berlaku Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Untuk kalangan koperasi syariah berlaku Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dari kedua UU tersebut, terkandung di dalamnya nilai-nilai ke-Islaman, dan hal ini merupakan nilai positif bahwa Al-Qur'an dan Hadits merupakan bukti atas *rahmatan lil' alamin* yang tidak akan pernah salah. Dalam kegiatan ekonomi syriah harus mengacu pada norma-norma terkait yaitu bebas riba, bebas maisir, harus sesuatu yang halal.

**Kata Kunci:** *Sumber, Norma, Ekonomi Syariah*

### **Abstract**

The development of the Islamic economy in the field of Islamic finance is very rapid, with such growth it must refer to applicable regulations and become part of the sources and norms in carrying out its activities. The method used in this research is descriptive qualitative with the technique of using the data is literature or literature. The results of this study are the al-qur'an and hadith become part of the main source of sharia economics, while in terms of positive law as a source of law, namely for sharia banking actors, Law No. 21 of 2008 concerning Islamic banking applies. For sharia cooperatives, Law no. 25 of 1992 concerning cooperatives. From the two laws, Islamic values are contained, and this is a positive value that the Qur'an and Hadith are proof of *rahmatan lil'alamin* which will never be wrong. In sharia economic activities, it must refer to related norms, namely free of usury, free of maisir, must be something halal.

**Keywords:** *Sources, Norms, Sharia Economics*

## PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam adalah satu-satunya sistem yang mampu menjamin kehidupan ekonomi yang bebas dari krisis, meski kaum kapitalis tidak mengimani Islam. Hal itu karena sistem ekonomi Islam telah dirancang oleh Allah SWT untuk para makhluk-Nya. Memang para penguasa dan politisi di dunia saat ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu terhadap sistem ekonomi Islam, mereka mengungkung pemikiran mereka pada dua sistem buatan manusia yang telah gagal, yaitu sosialisme komunisme yang telah runtuh dan sistem kapitalisme yang hampir runtuh. Disinilah peran politik dalam sebuah negara diperlukan, terlebih negara Indonesia merupakan negara hukum yang berpendudukan mayoritas muslim.

Ekonomi Islam/Syariah secara falsafah memiliki tiga dimensi yakni, Tuhan, manusia, dan alam. Dimensi inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, karena ekonomi Islam memiliki nilai-nilai logis sesuai dengan *fitrah* manusia yang kemudian difungsikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia, dari falsafah ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan. Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya ada pada *falsafahnya* yakni ketuhanan dengan berbagai nilai dan tujuannya. Oleh karenanya dalam prinsip ekonomi Islam setiap sendi aktifitasnya berdasarkan/bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan prinsip-prinsip universal.

Oleh karena bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits maka ekonomi Islam memiliki pengertian bahwa ekonomi Islam adalah sekumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Berbagai sumber ekonomi Islam baik itu perbankan maupun non perbankan yang akan dibahas oleh penulis dalam makalah ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah filsafat hukum ekonomi Syariah

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan datanya melalui studi literatur atau pustaka. Sedangkan teknik pengolahan datanya ialah dengan analisis data kualitatif. Tulisan ini mengkaji tentang undang-undang sebagai sumber dan norma ekonomi syariah baik itu perbankan syariah maupun koperasi syariah (Raco, 2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip Syariah. Dalam Undang-undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah menjelaskan dalam pasal 1 ayat 12 bahwa prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Dari pengertian tersebut titik tekannya ada dalam kata hukum Islam.

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan Islam, dalam kamus besar bahas Indonesia hukum adalah 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan)

yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis. Sedangkan hukum dalam terminologi ulama ushul fikih adalah.

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المتكلمين على جهة الاقتضاء، أو اتخيير، أو المتعلق بالأعم من أفعال المتكلمين على جهة الوضع

“Khitab (firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (suruhan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau behubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan”

Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’. tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. Dan Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Sumber hukum dalam Islam menjadi sangat urgen dalam menata kehidupan agar mendapatkan keberkahan dan tujuan hidup yang baik dan benar, karena sumber hukum merupakan panduan hidup (*way of life*) bagi setiap muslim. Dalam ekonomi Syariah sumber hukum menjadi bagian dalam menata kehidupan ekonomi ummat muslim di dunia, karena sumber hukum ekonomi Syariah senantiasa berdasarkan atas wahyu Allah dan Rasul-Nya.

## 1. Al-Qur’an

Ayat-ayat di dalam Al-Qur’an yang memuat tentang ekonomi Syariah tidak sedikit di dalamnya, dari berbagai ayat tersebut penulis akan memberikan contoh sumber hukum ekonomi Syariah yang berlandaskan Syariah yakni;

“.....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” QS. Al-Baqarah; 275.

“wahai orang-orang yang beriman maukah kamu Aku tunjukan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwamu. itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui” QS. As-Shaf; 10-11

“wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....” QS. Al-Baqarah; 282

Dari ayat-ayat Al-Qur’an diatas sudah sangat jelas mengatur tentang ekonomi Syariah, yakni dalam ekonomi Syariah praktik riba dilarang, dan menghalalkan jual beli, tentu yang bebas dari sifat-sifat riba. Kemudian dalam transaksi seyogyanya agar dicatatkan untuk kepentingan yang akan datang bilamana terjadi perselisihan maka catatan menjadi sumber penyelesaian masalahnya. Ayat lainnya menyampaikan bahwa perdagangan yang tidak akan rugi yakni orang yang taat atas ajaran Allah dan Rasul-Nya yang senantiasa selalu menegakan *amar ma’ruf nahi munkar*.

## 2. Hadits

Hadits merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an dalam tatanan hukum Islam, berikut Hadits Rasulullah SAW untuk menjaga dan melindungi harta yang bukan miliknya, *"sesungguhnya (menumpahkan) darah kalian, (mengambil) harta kalian, (menggangu) kehormatankalian haram sebagaimana haramnya hari kalian saat di bulan ini, di negeri ini....."* HR. Bukhari

*"barang siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami"* HR. Muslim.

*"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".* HR. Bukhori.

Hadits merupakan sumber hukum sekunder sedangkan Al-Qur'an menjadi sumber hukum primer, disamping itu terdapat pula sumber hukum tambahan yakni *ijtihad* hasil pemikiran setelah zaman nabi Muhammad SAW atas dasar Al-Qur'an dan Hadits yang diinterpretasikan dalam sebuah karya tulisan/kitab. Maka akan muncul berbagai kitab fikih yang membahas tentang muamalah, disitu dijelaskan secara rinci baik rukun maupun syarat dalam memenuhi suatu transaksi ekonomi Syariah.

## 3. Hukum Positif

Dalam bernegara di Indonesia bahwa segala bentuk kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku, karena Indonesia merupakan negara hukum. Seperti halnya perbankan, harus mengikuti Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang no. Perbankan No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Perbankan Syariah harus mengikuti Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Koperasi harus taat pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dan setiap lembaga yang melakukan aktifitas perekonomian yang berprinsipkan Syariah harus mempertimbangkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai regulasi dalam bernegara.

Sebelum membahas tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ekonomi Syariah, penulis mengajak pada pembaca untuk membahas tentang norma dalam ekonomi Syariah terlebih dahulu, korelasinya akan ada dalam peraturan perundang-undangan baik itu dalam lembaga keuangan Syariah bank dan non bank.(Abdul 'Al, n.d.)

Menurut John J. Macionis, norma adalah aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat untuk memandu perilaku anggota-anggotanya. Sedangkan menurut Soerjono Soekano adalah suatu perangkat agar hubungan antar masyarakat terjalin dengan baik. Norma dalam sosiologi adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa norma dianggap sebagai suatu aturan yang mengikat pada suatu komunitas tertentu guna mencapai keteraturan.

### Norma Ekonomi Syariah

Menurut Lewis, norma pada sistem ekonomi Syariah yang tidak bisa dilepaskan dari lembaga keuangan Syariah ialah sebagai berikut:

1. Larangan Riba
2. Atas Sesuatu Halal (Legal. Berizin)

3. Menghindari maysir (gambling) dan harus terbebas dari unsur gharar (spekulasi atau analisa yang tidak tentu).
4. Zakat harus disalurkan kepada yang berhak.
5. Segala aktivitas harus sesuai dengan prinsip agama Islam.

### **Perbankan Syariah**

Perbankan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, berbagai perbankan konvensional membuka unit usaha Syariah, yang kemudian bank unit usaha Syariah menjadi Bank umum Syariah (*TEORI DAN PRAKTIK MANAJEMEN BANK SYARIAH INDONESIA - Hamdan Firmansyah , Sri Nawatmi, Roby Aulia Zamora, Sufyati HS, Dede Aji Mardani , Wieke Tsanya Fariati, Toto Sukarnoto , Fida Arumingtyas, Endra Winarni, Abdurohim, Asriani Sus, n.d.*). Pertumbuhan perbankan Syariah tentu karena ada dasar hukumnya yaitu Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Yaqin, 2020)

UU No. 21 Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam penjelasannya menerangkan bahwa UU ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Oleh karenanya, pengembangan ekonomi diarahkan kepada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, serta dapat bersaing dikalangan perekonomian internasional. Dalam undang-undang tersebut terkandung nilai-nilai Islami yakni ; (Hakim & Anwar, 2017)

1. Tauhid/Ketuhanan
2. Keadilan
3. Amar Ma'ruf Nahy Munkar
4. Kehati-hatian

### **Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan elemen penting dalam sistem perekonomian Indonesia, karena koperasi cenderung memiliki sifat yang lebih terbuka dibandingkan dengan perbankan yakni; demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan, dan sukarela. Dalam UUD RI 1945 pasal 33 menjelaskan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional oleh karenanya koperasi lebih bertujuan kepada masyarakat menengah kebawah, sumber hukum koperasi yakni UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana yang tertera dalam pasal 3 bahwa:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sifat kekeluargaan dalam koperasi senada dengan hukum Islam, bahwa setiap persoalan diutamakan untuk bermusyawarah dalam mencari mufakat, proses musyawarah tersebut merupakan bagian kecil dari kekeluargaan, karena antar muslim satu dengan yang lain adalah saudara, dan diantara sesama muslim harus saling bahu membahu dalam menjaga persaudaraan agar tetap utuh dan harmonis, baik itu untuk kepentingan ekonomi maupun lainnya. Islam-pun mengajarkan agar kita saling melindungi, agar ummat muslim memiliki kekuatan untuk menjaga nilai-nilai keIslaman, ini bilamana tidak saling melindungi maka akan terjadi kerusakan di alam ini.

Firman Allah dalam QS. Al-anfal: 73

والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير

Dan orang-orang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

Nilai-nilai dasar gerakan koperasi meliputi menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan, sedangkan nilai etisnya yakni kejujuran, ketebukaan, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap orang lain

Dari kelima nilai dasar gerakan koperasi tentu sarat akan nilai-nilai Islami, bahkan nilai-nilai tersebut menjadi prinsip koperasi yang termuat dalam pasal 5 UU No. 25/1992 tentang perkoperasian:

*Prinsip koperasi*

(1) *Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:*

- a. *Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;*
- b. *Pengelolaan dilakukan secara demokratis;*
- c. *Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;*
- d. *Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;*
- e. *Kemandirian.*

Dengan hadirnya sumber hukum ekonomi Syariah yang dijadikan sebagai regulasi dalam tatanan hukum di Indonesia tentu berdampak besar dalam perkembangan perekonomian di Indonesia yang berbasis Syariah. perkembangan tersebut dengan dibuktikan menjamurnya pertumbuhan lembaga keuangan Syariah (LKS) baik itu perbankan maupun non perbankan.

UU No. 21 tahun 2008 menjadi payung hukum bagi perbankan Syariah, dan UU No. 25 tahun 1992 bagi perkoperasian. Selain ke-dua UU tersebut, terdapat fatwa DSN MUI terkait muamalah yang dapat dijadikan sebagai pedoman kedua LKS dalam melaksanakan aktifitas ekonominya. Dan dalam UU tersebut terdapat nilai-nilai Syariah, terlebih UU perkoperasian menurut hemat penulis lebih Islami.

Perbankan Syariah telah mendapatkan payung hukum yang lebih khusus yakni UU tentang perbankan Syariah, sedangkan koperasi yang menjalankan prinsip Syariah dalam hal ini BMT belum mendapatkan payung hukum secara khusus. Sejatinnya perbankan Syariah

memiliki pertumbuhan yang baik, namun berdasarkan laporan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perbankan Syariah mengalami penurunan dari tahun 2013 ke 2014 sampai tahun 2015. Lain halnya pada BMT yang mengalami pertumbuhan secara berkelanjutan, dengan dibuktikannya ke-ikutertaan dalam Induk Koperasi Syariah BMT mengalami peningkatan sejak tahun 2008 sampai dengan 2015.

## KESIMPULAN

Ekonomi Syariah merupakan bagian penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, dalam perkembangannya ekonomi Islam di regulasi oleh UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sedangkan bagi lembaga keuangan syariah non bank mengikuti UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Selain undang-undang tersebut lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun non bank wajib mempertimbangkan aspek hukum lainnya yakni fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga independen dalam mengawasi prodak dalam setiap kegiatan ekonomi syariah.

Sumber ekonomi Syariah yakni dari ajaran-ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, dan hasil ijtihad para ulama sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. dalam hukum positif di Indonesia UU No.21/2008 dan UU No. 25/1992 merupakan bagian dari hasil ijtihad untuk menerapkan dan melegalkan LKS dalam tatanan hukum Indonesia. Dan dari kedua UU tersebut, terkandung di dalamnya nilai-nilai ke-Islaman, dan hal ini merupakan nilai positif bahwa Al-Qur'an dan Hadits merupakan bukti atas *rahmatan lil'alamin* yang tidak akan pernah salah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Al, A. H. (2014). P. U. F. J. P. A. K. (n.d.). *No Title*.
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana
- Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103, (2013). *Tafsir Maqashidl: Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah*, Kediri: Purna siswa 2013 MHM
- Hakim, Atang Abd. (2011) *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. *Al-Urban*, 1(2), 212–223. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Hendar. (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga
- Izzan, Ahmad dan Syahi Tanjung. (2006). *Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-Ayat Al-Quran Yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Laporan Pertanggungjawaban Usaha INKOPSYAH BMT Rapat Anggota Tahunan XV 2015. Lampung, 2016
- Mardani.( 2011 ). *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama,
- Marzuki, t.t Bab II Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam. Dosen Pkn Dan Hukum FIS UNY, Yogyakarta.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rivai, Veithzal. dkk, (2012). *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Satria, Firdauska Darya. (2015). *Hakikat Ekonomi Syariah (Landasan, Pengertian dan Tujuan)*

- Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Bank, Non-Bank). Bandung: Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sudarsono, Heri. (2015). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syaidah, Hayatun & Nungki Fahrussadi. (2015). Kumpulan Hadits Ekonomi: Sebuah Tinjauan Hukum Ekonomi Menurut Perspektif Islam. Cirebon: Iain Syekh Nurjati
- TEORI DAN PRAKTIK MANAJEMEN BANK SYARIAH INDONESIA - Hamdan Firmansyah , Sri Nawatmi, Roby Aulia Zamora, Sufyati HS, Dede Aji Mardani , Wieke Tsanya Fariati, Toto Sukarnoto , Fida Arumingtyas, Endra Winarni, Abdurohim, Asriani Sus. (n.d.).*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Perubahan ke-Empat.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1991 Tentang Perkoperasian
- Yaqin, A. (2020). Persepsi Kiai Dan Tokoh Nahdhatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Mal Wa Tamwil (Kspps Bmt Nu) Jawa Timur Di Gapura Sumenep. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, 4(1), 53–65.